



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NAMA : RANDI Alias RANDY Bin
DUDDING ;
TEMPAT LAHIR : Ujung Pandang ;
UMUR/TANGGAL LAHIR : 22 Tahun / 16 September 1995 ;
JENIS KELAMIN : Laki-Laki ;
KEWARGANEGARAAN/KEBANGSAAN : Indonesia ;
TEMPAT TINGGAL : Jl. Tamangapa Raya RT 001 /
RW 004, Kel. Tamangapa, Kec.
Manggala, Kota Makassar dan
alamat lainnya Kompleks Eks
SD Dongi Jl. Ahmad Yani, Desa
Sorowako, Kec. Nuha, Kab.
Lutim ;
AGAMA : Islam ;
PEKERJAAN : Tidak Ada ;
PENDIDIKAN : S D.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 maret 2016 sampai dengan tanggal 28 april 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 29 april 2016 sampai dengan tanggal 27 juni 2016;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN.MII tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN MII tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti Surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos tempat handphone merek VIVO V9 Tipe Vivo 1727, nomor IMEI1 868889037110373, IMEI2. 868888907110365.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna gold

*Dikembalikan kepada **Saksi JUFRI Bin DEPPUNG**.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING, pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 22:21 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di lorong Koperasi PT. Vale kompleks pasar F Magani. Kel. Magani. Kec. Nuha. Kab. Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa pergi kerumah temannya yang tinggal dekat dengan lapangan persesos Sorowako namun temannya tidak ada dirumanya. Kemudian terdakwa pergi mencarinya di pasar F Magani. Pada saat Terdakwa berjalan melewati lorong pasar menuju arah timur Terdakwa melihat seseorang yang sedang tidur telungkup diatas meja dan dengan handphone disimpan dekat kepalanya yang disimpan diatas rokok. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat sekelilingnya yang hanya ada orang menjual durian di depan sekitar 5 (lima) orang dan menghadap ke jalan membelakangi orang yang sedang tidur tersebut, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati orang yang tertidur dengan jalan perlahan-lahan dan menghadap kepada orang menjual durian sambil memperhatikan mereka. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik *handphone* langsung mengambil *handphone* tersebut dan pergi melewati lorong jalan kaerah barat menuju ke pasar Sorowako dan duduk sambil mengecek sandi *handphone* dengan cara mengacak angka dan mendapatkan kata angka sandi 5555;

- Ke esokan harinya sekitar jam 23:00 Wita Terdakwa pergi menjual handpone tersebut di counter hanphone yang berada di jalan Inciro Sorowako, dan laku seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang ke pasar Sorowako nongkrong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi JUFRI Bin DEPPUNG mengalami kerugian pada saat kejadian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa tidak mengajukan deksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keteranganpara saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUFRI bin DEPUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil *handphone* milik saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 22:21 Wita, di meja lorong Koperasi PT. Vale kompleks pasar F Magani. Kel. Magani. Kec. Nuha. Kab. Luwu Timur sedangkan yang dirugikan saksi sendirinya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya handphonenya, adapun merek handphone milik saksi yang hilang dicuri merek Vivo V9 Tipe Vivo 1727 warna emas gold nomor EMEI1 868889037110373 dan IMEI2. 868889071 1 0365;
- Bahwa saksi menyimpan handponnya diatas meja koperasi, ketika saksi sedang tidur dan handphone tersebut dekat dari kepalanya yang saksi simpan diatas rokok;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 14:00 Wita saksi menjual durian di pasar F Sorowako, kemudian datang RIFAN dan makan durian sama-sama sambil cerita dengan RIFAN (security), setelah RIFAN pulang, saksi baring-baring dimeja lorong koperasi PT. Vale sambil main-handphone sampai saksi ketiduran sekitar jam 22:21 wita, saksi terbangun dan mencari handphone milik saksi ternyata sudah tidak ada/hilang, setelah itu saksi memanggil omnya (MARWAN) dan menanyakan tentang handphonya, lalu ia jawab tidak saksi lihat lalu saksi bilang "hilang itu, sudah diambil orang itu karena saya letakkan didekatnya dan menanyakan kepada temantemannya yang menjual durian dan mereka menyampaikan "diambil mi orang itu" kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian tanggal 10 April 2018;
- Bahwa orang yang mengambil handphonnnya tanpa sepengetahuanya adapun ciri lain handpone tersebut memakai kondom warna bening memakai password handphon kode 5555 dan sidik jari saksi, foto saksi digeleri, nomor kontak dan WA serta FB;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2018 sekitar jam 18:00 Wita saksi didatangi seorang laki-laki di pasar F tempat saksi menjual durian dan bertanya kepada saksi "kita namanya JUFRI yang tinggal di Malili" kemudian saksi jawab "saya JUFRI tetapi saya tinggal ditarengge" kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada saksi "bukan ka kita baru-baru kehilangan handphone, lalu saksi jawab "benar saya mi" dan bertanya lagi kepada saksi handphone Vivo dan saksi jawab VIVO v9, kemudian orang tersebut memperlihatkan kepada saksi handphone tersebut, kemudian saksi sampaikan itu mi handphone ku. lalu saksi bertanya dimanaki dapat, orang tersebut menjawab ini handphone temanku yang dibeliia sudah pergi ke Palopo dia beli 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah). kalau bisa diganti uangnya itu temanku yang beli, lalu saksi jawab kenapa saya mau ganti sedangkan saya korban. Setelah itu orang tersebut menyerahkan handphone kepada saksi, kemudian sama-sama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polisi dengan tujuan mencabut laporannya karena sudah ada itu handphone, setelah sampai di kantor Polisi pelaku pencurian handphone tersebut ternyata sudah ditangkap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dan apabila hp milik saksi tidak ditemukan saksi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi LAODE SAHIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi Jufri;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 9 April 2018, sekitar jam 22:20 Wita di depan pintu lorong koperasi PT. Vale kompleks pasar Magani, Kel. Magani, Kab. Luwu Timur dan saksi tidak mengetahui siapa yang mencurinya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 13:00 Wita saksi berangkat dari Mangkutana bersama-sama (satu mobil) dengan JUFRI mengangkut durian untuk dijual di Sorowako, kemudian tiba di Sorowako sekitar jam 14:00 VWta. kemudian menjual durian sekitar jam 15:00 Wita. kemudian sekitar jam 19:00 Wita datang RIFAN (security BRI), kemudian saksi menggantikan JUFRI menjual durian dan saksi melihat JUFRI dan RIFAN pergi ke Meja yang ada di depan lorong Koperasi makan durian sambil oerita disitu, tidak lama kemudian sekitar 1 jam RIFAN pulang , sedangkan JUFRI masih tetap di meja sambil main handphone tidak lama kemudian ia tertidur lalu sekitar jam 22:30 Wita JUFRI terbangun dan menyampaikan kepada mereka saat itu" bahwa hilang handphone ku" kemudian saksi bersama dengan JUFRI mencari handphone tersebut sekitar area meja, namun handpone tersebut tidak ada Lalu saksi sampaikan kepada JUFRI nanti besok kita lihat di CCTV milik Koperasi , ke esokan harinya tanggal 10 April 2018 sekitar jam 09:00 Wita. mereka melihat CCTV ternyata benar handphone milik JUFRI dicuri oleh seseorang laki-laki, postur tubuh pendek dan kurus dan saat itu juga kemudian JUFRI pergi melapor ke Polisi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengambil handphone JUFRI tanpa sepengetahuannya dan adapun ciri-ciri khusus handphone tersebut yang saya tahu pakai kondom handphone merek Vivo V9 warna silver;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh Lkl JUFRI Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi IBRAHIM bin BAKRI P alias ACCI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi Jufri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi jufri kehilangan handphonenya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari selasa tanggal 10 April 2018, sekitar jam 23:00 Wita datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menawarkan handphone merek VIVO V9 warna gold saksi untuk dijual, saat itu menanyakan kepada saksi "berapa mau kita belikanki itu handpone ku" saksi sampaikan saksi lihat dulu kondisi handphonenya setelah saksi periksa handpone tersebut kondisi balk dan bagus, kemudian saksi serahkan kepadanya kembali untuk membuka passwordnya setealah membukanya passwordnya (kode angka 5555), lalu saksi bilang mungkin sekitar Rp. 1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi mau belikan. lalu orang tersebut sampaikan kasih naik mi sedikit hargany, lau saksi bilang lagi, itu ji mampuku langsung saat itu orang tersebut setuju dengan harga Rp.1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai , lalu saksi tanya mana casnya dan dosnya orang tersebut jawab ada dirumah kakaknya, kemudian sekitar jam 24:00 Wita saksi buka aplikasi face book di handphone merek VIVO V9 yang saksi beli tersebut, disitu muncul kecurigaan saksi pemilik handphone yang sebenarnya beda wajah di face book dengan yang menjual handpone tersebut, kemudian saksi membuka profil kontak da nada nomor handphone disitu setelah saksi hubungi ternyata sudah tidak aktif , maka saksi hubungi melalui massanger " saksi tanya baru-baru ki ka kehilangan handphone" itu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibalas sampai ke esokan harinya, pada siang hari saksi hubungi temannya dimalili melalui WA dan mengirimkan fotonya orang tersebut. "saksi tanya kenalkah ini orang" kemudian ia balas tidak kenal dan tidak pernah lihat, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 18:30 wita, saksi mengambil foto profilnya kemudian saksi sebar di Facebook (posting) di akun Facebook saksi lalu di brandanya saksi menulis "ada tidak yang kenal sama orang ini" kemudian ada orang masuk chat pribadi saksi lewat Messenger "itu orang penjual durian dipasar F Magani baru-baru kehilangan handphone, setelah saksi mendapat informasi tersebut langsung saksi kesana dipasar F Magani pada malam itu juga dan saksi bertemu dengan orang tersebut, ketika sampai disana saksi tanyakan "kita kah namanya JUFRI" lalu orang tersebut jawab "ia betul" saksi tanya lagi "baru-baru kah kehilangan handphone" orang tersebut jawab "Ia" saksi tanya lagi merek apa tipe dan warnanya ia jawab "merek VIVO V9 warna gold" setelah saksi perlihatkan handphone tersebut dan ia membenarkan handphone tersebut miliknya yang pernah dicuri. lalu saksi-saksi ke kantor Polisi ternyata yang mencuri handphone tersebut sudah ditangkap Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban, membuat korban mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil handphone milik saksi Jufri;
- Bahwa kejadian terdakwa mencuri handphone pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 22:30 Wita di pasar F Magani Sorowako, Kel. Magani, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa handphone yang dicuri oleh terdakwa ialah handphone VIVO V9 warna gold dan memakai kondom bening, terdakwa mencuri handphone tersebut dengan sendirinya dan terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 21:00 Wita, terdakwa pergi kerumah temannya bernama (TIGOR) tinggal dekat dengan lapsangan persesos Sorowako terdakwa pergi dengan jalan kaki namun temannya tidak ada dirumanya. Kemudian tersanga pergi mencarinya di pasar F Magani namun terdakwa tidak menemukannya, ketika terdakwa jalan lewat lorong pasar menuju arah timur terdakwa melihal tidur telungkup diatas meja dan melihat ada handphone disimpan diatas bagian kepalanya yang disimpata diatas rokok. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, ketika terdakwa melihat sekelilingnya hanya ada orang menjual durian didepan sekitar 5 (lima) orang dan menghadap ke jalan membelakangi orang yang sedang tidur tersebut, setelah itu terdakwa mendekati orang yang tertidur dengan jalan perlahan-lahan dan mengahap kepada orang menjual durian dan memperhatikan mereka, setelah terdakwa dengan meja langsung terdakwa mangmbil handphone tersebut dan jalan terburu-buru lewat lorong jalan kaerah barat , kemudian terdakwa ke pasar Sorowako duduk dan mengecek sandi handphone dengan cara mengacak angka dan mendapatkan kata angka sandi 5555 dan malam itu juga terdakwa dalam pasar, kemudian ke esokan harinya sekitar jam 23:00 Wita terdakwa menjual handpone tersebut di conter di jalan Incoiro Sorowako, ketika itu terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada seseorang laki-laki selaku pemillk conter , terdakwa menanyakan mau beli handpon pak, lalu orang itu bertanya tidak ji, setelah terdakwa mau pulang orang tersebut memanggilnya, lalu bertanya kepada terdakwa Hanphone itu lalu terdakwa jawab handphone merek VIVO V9, lalu orang tetsebut tanya mau kau jual ka, lalu terdakwa jawab ia mau dijual, lalu orang itu benanya lagi kepada terdakwa ada dosnya ka sama casnya, lalu terdakwa jawab tidak ada dosnya, ada sama kakak terdakwa, lalu terdakwa bertanya berapa mau dlbellkan lalu orang tersebut menjawab mau dlbell Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada dosnyasama casnya, lalu terdakwa sampaikan kasih naik-naikmi sedikit harganya bosku... lalu orang tersebut jawab itu ji mampuku, tidak lama kemudlan terdakwa setuju dengan harga handphone tersebut Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa dibayar langsung pulang ke pasar Sorowako nongkrong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat terdakwa dibayar tidak ada tanda terima berupa nota atau kwitansi pembelian, saksi tidak memberitahukan kepada pemilik conter yang membeli handphone tersebut jika handpone itu terdakwa curi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone merek VIVO V9 warna gold tanpa sepengetahuan pemiliknya dan terdakwa tahu kalau perbuatan mencuri adalah melanggar hukum;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja mencuri handphone tersebut untuk terdakwa jual untuk keperluan main judi poker , terdakwa mengaku salah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa siap dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa pakai makan dan minum sehari-hari sebesar sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) membeli rokok sampoerna 4 bungkus dengan harga Rp. 85.000,(delapan puluh lima rupiah) kemudian sisanya terdakwa pakai main judi online poker dan terdakwa kalah dan tidak ada lagi uang yang terdakwa pegang sekarang dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa benar Setelah terdakwa diperlihatkan handpone merek VIVO V9 Tile VIVO 1727 warna gold dan terdakwa membenarkan handphone tersebut terdakwa curi dipasar F MAGANI pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 22:20 Wita kemudian handpone tersebut terdakwa jual kepada pemilik Counter di jalan Inciro Sorowako sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambi handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos tempat handphone merek VIVO V9 Tipe Vivo 1727, nomor IMEI1 868889037110373, IMEI2. 868888907110365.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna gold

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil Handphone (HP) milik saksi Jufri bin Depung;
- Bahwa peristiwa hilangnya HP milik saksi Jufri bin Depung, Terjadi pada hari senin tanggal 9 April 2018, sekitar jam 22:21 Wita di depan pintu lorong koperasi PT. Vale kompleks pasar Magani, Kel. Magani, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Jufri bermula ketika pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 21:00 Wita, terdakwa pergi kerumah temannya bernama (TIGOR) tinggal dekat dengan lapsangan persesos Sorowako terdakwa pergi dengan jalan kaki namun temannya tidak ada dirumanya. Kemudian tersanga pergi mencarinya di pasar F Magani namun terdakwa tidak menemukannya, ketika terdakwa jalan lewat lorong pasar menuju arah timur terdakwa melihal tidur telungkup diatas meja dan melihat ada handphone disimpan diatas bagian kepalanya yang disimpata diatas rokok. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, ketika terdakwa melihat sekelilingnya hanya ada orang menjual durian didepan sekitar 5 (lima) orang dan menghadap ke jalan membelakangi orang yang sedang tidur tersebut, setelah itu terdakwa mendekati orang yang tertidur dengan jalan perlahan-lahan dan mengahap kepada orang menjual durian dan memperhatikan mereka, setelah terdakwa dengan meja langsung terdakwa mangmbil handphone tersebut dan jalan terburu-buru lewat lorong jalan kaerah barat , kemudian terdakwa ke pasar Sorowako duduk dan mengecek sandi handphone dengan cara mengacak angka dan mendapatkan kata angka sandi 5555 dan malam itu juga terdakwa dalam pasar, kemudian ke esokan harinya sekitar jam 23:00 Wita terdakwa menjual handpone tersebut di conter di jalan Incoiro Sorowako, ketika itu terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada seseorang laki-laki

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemillk conter , terdakwa menanyakan mau beli handpon pak, lalu orang itu bertanya tidak ji, setelah terdakwa mau pulang orang tersebut memanggilnya, lalu bertanya kepada terdakwa Hanphone itu lalu terdakwa jawab handphone merek VIVO V9, lalu orang tersebut tanya mau kau jual ka, lalu terdakwa jawab ia mau dijual, lalu orang itu benanya lagi kepada terdakwa ada dosnya ka sama casnya, lalu terdakwa jawab tidak ada dosnya, ada sama kakak terdakwa, lalu terdakwa bertanya berapa mau dlbellkan lalu orang tersebut menjawab mau dlbell Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada dosnyasama casnya, lalu terdakwa sampaikan kasih naik-naikmi sedikit harganya bosku... lalu orang tersebut jawab itu ji mampuku, tidak lama kemudlan terdakwa setuju dengan harga handphone tersebut Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa dibayar langsung pulang ke pasar Sorowako nongkrong;

- ☐ Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Jufri bin Depung tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jufri bin Depung mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum;*

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan RANDI Alias RANDY Bin DUDDING, selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (error in persona), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018, sekitar jam 22:21 Wita di depan pintu lorong koperasi PT. Vale kompleks pasar Magani, Kel. Magani, Kab. Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya Handphone milik saksi Jufri bin Depung, kejadian hilangnya Handphone tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 21:00 Wita, terdakwa pergi kerumah temannya bernama (TIGOR) tinggal dekat dengan lapangan persesos Sorowako terdakwa pergi dengan jalan kaki namun temannya tidak ada dirumanya. Kemudian tersanga pergi mencarinya di pasar F Magani namun terdakwa tidak menemukannya, ketika terdakwa jalan lewat lorong pasar menuju arah timur terdakwa melihat tidur telungkup diatas meja dan melihat ada handphone disimpan diatas bagian kepalanya yang disimpata diatas rokok. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, ketika terdakwa melihat sekelilingnya hanya ada orang menjual durian didepan sekitar 5 (lima) orang dan menghadap ke jalan membelakangi orang yang sedang tidur tersebut, setelah itu terdakwa mendekati orang yang tertidur dengan jalan perlahan-lahan dan mengahap kepada orang menjual durian dan memperhatikan mereka, setelah terdakwa dengan meja langsung terdakwa mangmbil handphone tersebut dan jalan terburu-buru lewat lorong jalan kaerah barat , kemudian terdakwa ke pasar Sorowako duduk dan mengecek sandi handphone dengan cara mengacak angka dan mendapatkan kata angka sandi 5555 dan malam itu juga terdakwa dalam pasar, kemudian ke esokan harinya sekitar jam 23:00 Wita terdakwa menjual handpone tersebut di conter di jalan Incoiro Sorowako, ketika itu terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



seseorang laki-laki selaku pemilik conter, terdakwa menanyakan mau beli handphone pak, lalu orang itu bertanya tidak ji, setelah terdakwa mau pulang orang tersebut memanggilnya, lalu bertanya kepada terdakwa Handphone itu lalu terdakwa jawab handphone merek VIVO V9, lalu orang tersebut tanya mau kau jual ka, lalu terdakwa jawab ia mau dijual, lalu orang itu benanya lagi kepada terdakwa ada dosnya ka sama casnya, lalu terdakwa jawab tidak ada dosnya, ada sama kakak terdakwa, lalu terdakwa bertanya berapa mau dlbellkan lalu orang tersebut menjawab mau dlbell Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada dosnyasama casnya, lalu terdakwa sampaikan kasih naik-naikmi sedikit harganya bosku... lalu orang tersebut jawab itu ji mampuku, tidak lama kemudlan terdakwa setuju dengan harga handphone tersebut Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa dibayar, Terdakwa langsung pulang ke pasar Sorowako untuk nongkrong Bersama teman-temannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, lebih nyata lah perbuatan Terdakwa, telah mengambil barang dan memindahkannya dari tempat yang semestinya, dimana diketahui barang tersebut adalah milik dari saksi Jufri bin Depung dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana baik satu dan lainnya saling berkaitan hingga didapati fakta-fakta persidangan bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018, sekitar jam 22:21 Wita di depan pintu lorong koperasi PT. Vale kompleks pasar Magani, Kel. Magani, Kab. Luwu Timur telah terjadi peristiwa dimana hilangnya Handphone milik saksi Jufri bin Depung, kejadian hilangnya Handphone tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekitar jam 21:00 Wita, terdakwa pergi kerumah temannya bernama (TIGOR) tinggal dekat dengan lapangan persesos Sorowako terdakwa pergi dengan jalan kaki namun temannya tidak ada dirumanya. Kemudian tersanga pergi mencarinya di pasar F Magani namun terdakwa tidak menemukannya, ketika terdakwa jalan lewat lorong pasar menuju arah timur terdakwa melihat tidur telungkup diatas meja dan melihat ada handphone disimpan diatas bagian kepalanya yang disimpata diatas rokok. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, ketika terdakwa melihat sekelilingnya hanya ada orang menjual durian didepan sekitar 5 (lima) orang dan menghadap ke jalan membelakangi orang yang sedang tidur tersebut, setelah itu terdakwa mendekati orang yang tertidur dengan jalan perlahan-lahan dan mengahap kepada orang menjual durian dan memperhatikan mereka, setelah terdakwa dengan meja langsung terdakwa mangmbil handphone tersebut dan jalan terburu-buru lewat lorong jalan kaerah barat , kemudian terdakwa ke pasar Sorowako duduk dan mengecek sandi handphone dengan cara mengacak angka dan mendapatkan kata angka sandi 5555 dan malam itu juga terdakwa dalam pasar, kemudian ke esokan harinya sekitar jam 23:00 Wita terdakwa menjual handpone tersebut di conter di jalan Incoiro Sorowako, ketika itu terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada seseorang laki-laki selaku pemillk conter , terdakwa menanyakan mau beli handpon pak, lalu orang itu bertanya tidak ji, setelah terdakwa mau pulang orang tersebut memanggilnya, lalu bertanya kepada terdakwa Hanphone itu lalu terdakwa jawab handphone merek VIVO V9, lalu orang tetsebut tanya mau kau jual ka, lalu terdakwa jawab ia mau dijual, lalu orang itu benanya lagi kepada terdakwa ada dosnya ka sama casnya, lalu terdakwa jawab tidak ada dosnya,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sama kakak terdakwa, lalu terdakwa bertanya berapa mau dlbellkan lalu orang tersebut menjawab mau dlbell Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak ada dosnyasama casnya, lalu terdakwa sampaikan kasih naik-naikmi sedikit harganya bosku... lalu orang tersebut jawab itu ji mampuku, tidak lama kemudlan terdakwa setuju dengan harga handphone tersebut Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa dibayar, Terdakwa langsung pulang ke pasar Sorowako untuk nongkrong Bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebt diatas didapati fakta bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi Jufri bin Depung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil / memindahkan Handphone tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Jufri bin Depung, sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut merugikan saksi Jufri bin Depung;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dos tempat handphone merek VIVO V9 Tipe Vivo 1727, nomor IMEI1 868889037110373, IMEI2. 86888907110365 dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna gold, adalah barang milik saksi Jufri bin Depung, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RANDI Alias RANDY Bin DUDDING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah dos tempat handphone merek VIVO V9 Tipe Vivo 1727, nomor IMEI1 868889037110373, IMEI2. 868888907110365;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna gold;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUFRI bin DEPUNG;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2018, oleh kami KHAIRUL, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H., dan MAHYUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh USMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili, serta dihadiri oleh RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN
MII